

**SITUASI KERJA DAN URGENSI PERLINDUNGAN SOSIAL
PEKERJA INFORMAL (STUDI KASUS BURUH
SLENGGRONG DI KABUPATEN MAGELANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

Imam Rofingi

NIM 20102050042

Pembimbing:

Dr. Muh. Ulil Absor, S.H.I., MA

NIP 19801018 200901 1 012

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2177/Un.02/DD/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : SITUASI KERJA DAN URGENSI PERLINDUNGAN SOSIAL PEKERJA INFORMAL
(STUDI KASUS BURUH SLENGGRONG DI KABUPATEN MAGELANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM ROFINGI
Nomor Induk Mahasiswa : 20102050042
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muh. Ulil Absor, S.H.I., MA
SIGNED

Valid ID: 676a68ae2ecad



Pengaji I

Dr. H. Zainudin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676a2038bdb76



Pengaji II

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 6768e60780de0



Yogyakarta, 17 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 676a6a7489c3f



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Rofingi
NIM : 20102050042
Judul Skripsi : SITUASI KERJA DAN URGENSI PERLINDUNGAN SOSIAL PEKERJA INFORMAL (STUDI KASUS BURUH SLENGGRONG DI KABUPATEN MAGELANG)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.
Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 09 Desember 2024

Ketua Prodi,



Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc.
NIP. 19810823 200901 1 007

Mengetahui:
Pembimbing,



Dr. Muh. Ulil Absor, S.H.I., MA.
NIP. 19801018 200901 1 012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Rofingi
NIM : 20102050042
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Situasi Kerja Dan Urgensi Perlindungan Sosial Pekerja Informal (Studi Kasus Buruh Slenggrong Di Kabupaten Magelang) adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang benarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Desember 2024

Yang menyatakan,



Imam Rofingi

NIM. 20102050042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Saya mempersembahkan skripsi ini kepada diri Saya sendiri.

Kedua orang tua Saya, baik yang telah tiada maupun yang masih hidup di dunia.

Berbagai pihak yang telah berjasa dalam hidup Saya.

Terima kasih Saya ucapan, semoga karya ini menjadi langkah awal dalam mencapai tujuan hidup.



MOTTO HIDUP

"Sesungguhnya Dalam Kesulitan Terdapat Kemudahan"

(Q.S. Al-Insyirah 6)

"Karena Mimpi Cuma Jadi Mimpi Jika Ku Tak Segera Mulai Aksi"

(Tuantigabelas)

"Ku Nikmati Proses Tanpa Protes"

(Mario Zwinkle)

"Ada Saatnya Kita Menggelegar Diberi Gelar"

(K3BI)

"Keberanianlah Yang Menyelamatkan"

(FSTVLST)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “SITUASI KERJA DAN URGensi PERLINDUNGAN SOSIAL PEKERJA INFORMAL (STUDI KASUS BURUH SLENGGRONG DI KABUPATEN MAGELANG)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc. dan bapak Khotibul Umam, M.Si. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang sudah memberikan ilmu, pembelajaran, dan inspirasi yang sangat berharga selama penulis menjalani perkuliahan

5. Bapak Dr. Muh. Ulil Absor, S.H.I., MA. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.
6. Orang tua Saya baik yang telah tiada maupun masih hidup dunia banyak memberikan motivasi dan doa kepada penulis. Begitu besar jasa orang tua yang telah merawat dan membesar Saya hingga kini. Semoga orang tua Saya yang masih hidup di dunia selalu diberkahi hidupnya baik berupa rejeki maupun kesehatan dan orang tua Saya yang telah tiada diampuni segala dosa-dosanya serta diterima segala amal baiknya.
7. Mahasiswa Kesejahteraan Sosial angkatan 2020 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga, semoga sukses selalu dan dimudahkan segala urusannya.
8. Teman-teman Keluarga Besar Mahasiswa Magelang UIN Sunan Kalijaga (KARISMA) terutama Imam Arif Saifudin, Naufal Daffa, Haedar Fahri, Ajib Hadana, Nurul Latif, dan Afrizal yang selalu membersamai penyusun dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman - teman KOKID 20 cabang UIN Sunan Kalijaga yakni Ihya Ulumudin, M.Taufiq Rafsanzani, Yogi Alif A, Iqbal Galin A, Ajib Hadana, dan Naufal Al-Azis yang sudah menjadi teman dekat dalam perkuliahan, terima kasih atas pertemanan yang saling memberikan kecerian, semangat dan motivasi antar sesama semenjak masa kuliah hingga menyelesaikan skripsi masing-masing.

10. Keluarga besar pemuda RT 04 Dusun Jamblangan terutama Suharno, Ahmad Nur Yusuf, Afrizal Nur Alim, Belmondo Ken Lukito, dan Lukas Tripudi Wiyantoro yang telah memberikan dukungan, motivasi, kecerian dan saling memberikan semangat dalam menjalani hidup, sukses selalu saudaraku.
11. Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) terkhusus Mas Husain dan Pak Happy, beserta dengan teman-teman PPS SERBUK yakni Moh Fawais, M. Taufiq Rafsanzani, Dicky Ramdhani, Syifana, dan Intan yang telah banyak membantu ketika masa praktikum.
12. Keluarga besar Pak Tukijan dan teman-teman KKN 111 Padukuhan Mojosari, Kalurahan Monggol, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul yang selalu bersama-sama selama 45 hari melakukan pengabdian.
13. Rekan-rekan Forum Komunikasi Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Indonesia (FORKOMKASI) regional DIY yang sudah berposes selama masa kerja.
14. Buruh slenggrong yang telah mengizinkan penelitian ini dengan memberikan banyak informasi yang bermanfaat sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Seorang spesial yang selalu menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi dengan memberikan banyak motivasi, perhatian, *support*, dan pertolongan kepada penulis.
16. Keluarga besar dari Bapak Slamet Raharjo yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama masa berproses.

17. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing me in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.

Atas segala keikhlasan dan kebaikannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka dari itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya serta pengembangan ilmu kesejahteraan sosial pada khususnya.

Yogyakarta, 09 Desember 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Imam Rofingi

ABSTRAK

SITUASI KERJA DAN URGensi PERLINDUNGAN SOSIAL PEKERJA INFORMAL (STUDI KASUS BURUH SLENGGRONG DI KABUPATEN MAGELANG)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana situasi kerja dan bagaimana kondisi perlindungan sosial yang dialami oleh buruh slenggrong sebagai penambang pasir tradisional di Kabupaten Magelang. Buruh slenggrong sebagai salah satu pekerja pada sektor informal sering kali luput dari perhatian perlindungan sosial yang memadai. Buruh slenggrong dalam melakukan aktivitas kerjanya sering kali berhadapan dengan bahaya dan risiko kerja yang tinggi. Situasi tersebut menjadikan buruh slenggrong sebagai kelompok rentan yang sewaktu-waktu dapat mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memaparkan data temuan secara deskriptif untuk menggali secara rinci bagaimana aktivitas kerja dan perlindungan sosial yang relevan bagi buruh slenggrong. Data didapatkan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan terdiri dari 8 orang dengan 6 orang diantaranya buruh slenggrong dan 2 orang supir truk.

Hasil penelitian melalui identifikasi bahaya dan analisa risiko menunjukkan bahwa terdapat berbagai bahaya dan risiko kerja yang dapat diterima buruh slenggrong. Risiko dalam tingkat ekstrem berupa tertimbun material dan erupsi gunung berapi. Sedangkan risiko dengan nilai tinggi berupa nyeri otot punggung dan lengan akibat aktivitas kerja, medan berbahaya, alat kerja yang digunakan, suhu dan cuaca, radiasi sinar ultraviolet, dan konflik yang terjadi di area pertambangan. Risiko paling kecil dari aktivitas kerjanya yakni penyakit kulit. Sedangkan perlindungan sosial yang relevan bagi buruh slenggrong adalah dengan memenuhi elemen perlindungan sosial yang paling utama yakni bantuan sosial dan asuransi sosial yakni mendaftarkan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Dengan memenuhi kedua hal tersebut buruh slenggrong akan merasa aman Ketika melakukan aktivitas kerjanya.

Kata kunci: *Hazard and Risk, Perlindungan Sosial, Pekerja Informal.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Kerangka Teori	18
G. Metode Penelitian	36
BAB II.....	43
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Magelang.....	43
1. Letak Geografi Kabupaten Magelang.....	43
2. Keadaan Topografi Kabupaten Magelang	45
3. Tata Guna Lahan Kabupaten Magelang.....	46
4. Kondisi Masyarakat Kabupaten Magelang	47
B. Gambaran Umum Pertambangan Pasir Kabupaten Magelang	48
1. Sejarah Pertambangan Pasir Kabupaten Magelang	48
2. Letak Pertambangan Pasir Kabupaten Magelang	51
3. Legalitas Pertambangan Pasir Kabupaten Magelang.....	52
C. Gambaran Informan Penelitian.....	53

BAB III	56
SITUASI KERJA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BURUH SLENGGRONG DI KABUPATEN MAGELANG	56
A. Situasi Kerja Buruh Slenggrong terhadap Prespektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	56
1. Aktivitas Buruh Slenggrong	58
2. <i>Supply Chance</i> (Rantai Pasok) Proses Produksi Pertambangan Pasir	66
B. Analisis Bahaya dan Risiko Buruh Slenggrong Menggunakan Metode <i>Hazard Identification, Risk Assesment, and Determining Control</i> (HIRADC).	68
1. Identifikasi Bahaya (<i>Hazard</i>) Buruh Slenggrong.....	68
2. Penilaian Risiko (<i>Risk</i>) Buruh Slenggrong.....	92
3. Upaya Pengendalian Risiko.....	103
C. Perlindungan Sosial Bagi Buruh Slenggrong di Kabupaten Magelang....	104
1. Pasar Tenaga Kerja.....	107
2. Asuransi Sosial.....	112
3. Bantuan Sosial.....	119
4. Perlindungan Sektor Informal: Skema Mikro dan Berbasis Komunitas	
122	
5. Perlindungan Anak	123
BAB IV	129
PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Peluang (<i>Likelihood</i>)	25
Tabel 1. 2 Keparahan (<i>Severity</i>)	26
Tabel 1. 3 Matriks Risiko.....	27
Tabel 1. 4 Keterangan Matriks Risiko.....	27
Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan dan Luas Daerahnya se-Kabupaten Magelang	44
Tabel 3. 1 Penilaian dan Evaluasi Risiko Kerja Buruh Slenggrong	94
Tabel 3. 2 Data Kecelakaan Kerja Buruh Slenggrong	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, situasi kerja di dunia masih memiliki berbagai polemik yang menjadi perhatian oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah tingginya angka kecelakaan kerja di dunia yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan angka kecelakaan kerja yang terjadi di dunia karena kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan kerja yang tidak aman.¹

Angka kecelakaan kerja di dunia menurut International Labour Organization (ILO) setiap tahunnya sangat tinggi. Dimana setiap tahun terjadi lebih dari 250 juta kasus kecelakaan kerja dan 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja.² ILO juga menjelaskan bahwa sektor konstruksi menjadi sektor kerja dengan angka kecelakaan kerja yang paling tinggi yakni 60.000 kecelakaan kerja terjadi setiap tahunnya.

Di Indonesia angka kecelakaan kerja juga menempati posisi yang tinggi, dimana setiap tahun selalu mengalami peningkatan jumlah kecelakaan kerja yang tinggi. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

¹ International Labour Organization (ILO), “12. Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja”, <https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/osh/lang--en/index.htm> diakses tanggal 20 Februari 2024.

² Charles Bodwell, dkk., *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana untuk Produktivitas* (Jakarta: ILO, 2013), hlm. 1.

Ketenagakerjaan pada tahun 2022, jumlah kecelakaan kerja yang terjadi sebanyak 265.334 kasus dari Januari hingga November 2022. Angka tersebut meningkat sebesar 13,19% dari tahun sebelumnya yang sebesar 234.270 kasus. Selain itu, dapat terlihat pada tren jumlah kasus kecelakaan kerja yang terkadi di Indonesia selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga 2022.³

Kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan oleh BPJS Ketenaga kerjaan merupakan kasus yang tercatat dan didominasi oleh pekerja formal yang memiliki jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh pekerja informal yang belum memiliki perlindungan sosial. Sehingga masih banyak kecelakaan kerja yang belum tercatat oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per-Februari tahun 2023 pekerja informal mendominasi dari total jumlah seluruh tenaga kerja yakni sebanyak 83,34 juta orang atau setara dengan 60,12% dari total pekerja. Sedangkan untuk jumlah pekerja formal 55,29 juta orang⁴. Sedangkan jumlah tenaga kerja informal di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 jumlah pekerja informal yang tercatat dalam BPS Provinsi Jawa Tengah adalah sekitar 58,49% atau 10,52 juta lebih orang yang bekerja pada sektor informal. Sementara itu,

³ Febriana Sulistya Pratiwi, "RI Alami 265.334 Kasus Kecelakaan Kerja hingga November 2022", <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/ri-alami-265334-kasus-kecelakaan-kerja-hingga-november-2022> diakses tanggal 30 November 2023

⁴ Ridhwan Mustajab, "Mayoritas Tenaga Kerja RI dari Sektor Informal pada Agustus 2022", <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/mayoritas-tenaga-kerja-ri-dari-sektor-informal-pada-agustus-2022> diakses tanggal 30 November 2023

dalam sektor formal di Provinsi Jawa Tengah tercatat sebanyak 8,26 juta orang atau sekitar 41,51%.⁵

Jumlah tenaga kerja informal yang begitu besar di Indonesia perlu diberikan perhatian khusus oleh pemerintah. Melalui berbagai kebijakan yang berusaha untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada pekerja informal berlum menjangkau secara luas. Selain mendominasi dalam hal jumlah dari seluruh total pekerja, tenaga kerja informal juga masih sangat minim dalam hal mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial. Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, pada tahun 2023 baru 6,5 juta pekerja informal yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan⁶. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan perlindungan sosial kepada pekerja, termasuk pekerja informal dalam hal jaminan ketenagakerjaan.

Perlindungan sosial bagi pekerja formal maupun informal adalah hal yang sangat penting karena untuk melindungi pekerja ketika bekerja maupun ketika sudah tidak bekerja atau ketika tenaga kerja tersebut kehilangan sumber seluruh penghasilan. Ketika bekerja perlindungan sosial dapat menjamin pekerja dari adanya risiko-risiko pekerjaan seperti kecelakaan kerja, kematian, dan gangguan masalah kesehatan. Perlindungan sosial bagi pekerja ketika sudah

⁵ Badan Pusat Statistik, *Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah Hasil Sakernas Agustus 2021*, (Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah No. 33.000.2229), hlm. 5.

⁶ Ferry Saputra, “12,5 Juta Pekerja BPU Ditargetkan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan Hingga 2026”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/125-juta-pekerja-bpu-ditargetkan-terlindungi-bpjjs-ketenagakerjaan-hingga-2026> diakses tanggal 13 Desember 2023

tidak bekerja atau kehilangan sumber penghasilannya dapat melindungi dengan jaminan pensiun, asuransi kesehatan, maupun jaminan hari tua.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengatur mengenai pemberian perlindungan sosial bagi pekerja, baik pekerja formal maupun informal. Perlindungan sosial yang diberikan berupa jaminan kesehatan, jaminan sosial yang diberikan pada pekerja berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 3 juga mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dari negara. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Pekerja informal sebagai salah satu kelompok rentan terhadap risiko ekonomi, sosial, dan kesehatan. Tanpa perlindungan sosial yang memadai, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam menghadapi situasi darurat, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Perlindungan sosial dapat memberikan jaminan keamanan dan stabilitas bagi pekerja informal, serta membantu mereka dalam mengatasi risiko-risiko yang mungkin mereka hadapi. Selain itu, perlindungan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Pemerintah sudah menjalankan berbagai program untuk memenuhi perlindungan sosial bagi pekerja informal. Program yang dijalankan berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memberikan dukungan bagi dunia usaha pasca terdampak pandemi COVID-19. Dalam program PEN terdapat berbagai bantuan yang digunakan untuk mengembalikan stabilitas ekonomi negara, seperti memberikan bantuan dalam bentuk asuransi BPJS kepada 30 juta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).⁷ Akan tetapi pemberian bantuan tersebut belum terlaksana secara merata sehingga menyebabkan kecemburuhan sosial di masyarakat. Selain itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini telah dihentikan sejak tahun 2022.

Pekerja informal sebagai salah satu sektor tenaga kerja yang memiliki risiko tinggi, memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk mendapatkan perlindungan sosial. Hal ini dikarenakan pekerja informal merupakan kelompok dengan risiko kerja yang tinggi dan mudah terpapar risiko. Hal ini sesuai dengan definisi pekerja informal menurut Renana Jhabvala yang mendeskripsikan pekerja informal merupakan kelompok pekerja informal atau sektor tanpa perlindungan sosial yang cukup. Pekerja informal mendapatkan kondisi kerja yang tidak stabil, tidak adanya jaminan kerja, dan upah yang begitu rendah.

⁷ Kementerian Keuangan, “Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)”, https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen#pen_kesehatan diakses tanggal 13 Desember 2023

Pekerja informal bekerja pada berbagai jenis pekerjaan, seperti pekerja rumah tangga, pekerja harian, pekerja di sektor pertanian, dan sektor informal lainnya.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pekerja informal adalah tenaga kerja yang bekerja tanpa hubungan kerja sehingga tidak diatur dengan perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja yang mengatur terkait waktu kerja dan pengupahan. Menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendeskripsikan sektor informal sebagai usaha komersial dan non-komersial (atau aktivitas ekonomi) yang tidak terdaftar secara resmi dan tidak memiliki struktur organisasi.⁹

Buruh slenggrong merupakan salah satu contoh tenaga kerja informal yang bergerak dalam sektor pertambangan dan konstruksi. Buruh slenggrong adalah pekerja yang melakukan kegiatan menambang pasir secara manual dengan alat-alat sederhana seperti sekop (senggrong), cangkul, gerobak sorong, linggis, dan ayakan. Disebut buruh slenggrong karena merujuk pada alat yang digunakan, yakni sekop atau senggrong. Buruh slenggrong melakukan penambangan dengan menggali dan mengeruk tebing di area pertambangan guna mencari sirtu (pasir dan batu). Setelah selesai mengumpulkan pasir dan batu, buruh slenggrong memasukannya ke dalam truk. Setelah pasir atau batu termuat penuh, buruh slenggrong akan mendapatkan upah. Penghasilan dari

⁸ Renana Jhabvala, "Informal Workers & The Economy", *Indian Journal of Industrial Relations Vol. 48, No. 3*, (Januari, 2013), hlm. 374.

⁹ Suahasil Nazara, Internal Labour Office, *Ekonomi informal di Indonesia: ukuran, posisi, dan evolusi* (Jakarta: ILO, 2010), hlm. 9.

buruh slenggrong didapat dari pembeli pasir yang memiliki armada muatan. Biasanya bayaran buruh slenggrong berdasarkan harga pasir perkubik.

Profesi buruh slenggrong merupakan sebuah pekerjaan yang jarang diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini terjadi karena penggunaan kata buruh slenggrong hanya digunakan di sekitar kawasan Gunung Merapi. Penelitian yang berkaitan dengan buruh slenggrong juga masih jarang ditemukan, terutama terkait dengan situasi kerja dan perlindungan sosial para buruh slenggrong yang merupakan pekerja informal dengan risiko kerja yang sangat tinggi. Dimana perlindungan sosial dan kebijakan yang berkaitan dengan buruh slenggrong belum secara maksimal memihak kepada mereka.

Buruh slenggrong sebagai kelompok rentan yang seharunya mendapatkan perhatian dan perlindungan dari Negara agar bisa mewujudkan kesejahteraan bagi individu pekerja maupun keluarganya. Penambang pasir dan batu di Jawa Tengah tersebar di berbagai wilayah, salah satunya Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang memiliki pertambangan pasir yang berada di kawasan Gunung Merapi. Pertambangan pasir itu berada di Keningar Dukun, Jurang Jero Srumbung, dan aliran Sungai Bebeng, Srumbung.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, profesi buruh slenggrong merupakan profesi yang sejak sudah ada sejak lama dan digeluti oleh berbagai kelompok umur mulai dari usia 17 tahun hingga 70 tahun. Kabupaten Magelang menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi pemasok bahan konstruksi terbesar seperti pasir dan batu. Hal itu sesuai

dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tahun 2019 yang menunjukan bahwa Kabupaten Magelang merupakan penghasil pasir dan batu terbesar kedua setelah Kabupaten Klaten. Luas area pertambangan pasir dan batu dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Magelang adalah 52,84 hektar yang dapat menghasilkan 61.633,34meter kubik setiap tahunnya.

Dengan angka hasil pertambangan yang begitu besar, tentu profesi buruh slenggrong juga berjumlah sangat banyak. Meskipun begitu, total buruh selnggrong secara pasti tidak dapat diketahui. Namun menurut keterangan salah satu anggota serikat buruh slenggrong menyatakan bahwa buruh slenggrong yang tergabung ke dalam serikat sedikitnya berjumlah 3500 pekerja. Buruh slenggrong di Kabupaten Magelang tergabung ke dalam paguyuban serikat buruh slenggrong yang bernama Punokawan. Punokawan sebagai wadah para pekerja yang melakukan penambangan di area Gunung Merapi merupakan serikat pekerja yang berdiri secara indpenden dan belum memiliki afiliasi di tingkat provinsi ataupun nasional, sehingga serikat ini belum tergabung ke federasi atau konfederasi yang ada. Punokawan secara administratif hanya bergerak menanungi penambang pasir tradisional atau buruh slenggrong di sekitar Gunung Merapi saja.

Selain hal tersebut, berdasarkan obeservasi dari peneliti, profesi buruh slenggrong memiliki kondisi kerja yang berbahaya dan berisiko tinggi. Hal itu terlihat dari medan kerja yang berada di alam terbuka dengan area tebing, sungai, dan gunung api yang dapat erupsi kapan saja serta iklim atau cuaca yang tidak menentu. Dengan situasi kerja yang demikian, banyak pekerja yang

mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang biasanya terjadi dan terpublikasi secara luas yakni pekerja yang tertimpa tebing dan tertimbun oleh pasir dan batu. Penulis menduga masih banyak kecelakaan kerja yang menimpa buruh slenggrong baik kecelakaan kerja ringan maupun berat yang belum tercatat oleh pihak terkait.

Perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal bagi pekerja tambang seperti halnya buruh slenggrong, menjadi isu yang mendesak karena menimbang dari tingginya risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang dihadapi ketika melakukan aktivitas penambangan. Berbagai studi yang telah membahas perlindungan sosial pada pekerja sektor informal, belum terdapat studi yang mengangkat situasi buruh tambang dalam konteks tambang rakyat yang memiliki kondisi kerja dengan sangat minimnya perlindungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan sebagai upaya mengisi kesenjangan terkait upaya perlindungan yang dapat diakses oleh buruh slenggrong dalam kerangka perlindungan sosial yang lebih komprehensif.

Studi-studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Brama dan I Ketut dengan judul “Jaminan Sosial Bagi Pekerja di Sektor Informal Sebagai Wujud Pelaksanaan Sila Kelima UUD NRI 1945” (2021)¹⁰ dan penelitian dari Deri Bagoes Prasetyo yang berjudul “Perlindungan Sosial Buruh Informal (Studi Kasus Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok, Kecmatan Cepogo,

¹⁰ Rahmada Putra, dkk., “Jaminan Sosial Bagi Pekerja Di Sektor Informal Sebagai Wujud Pelaksanaan Sila Kelima UUD NRI 1945”, *Jurnal Kertha Desa No. 9 Vol. 3* (April, 2021), hlm. 91.

Kabupaten Boyolali)" (2021)¹¹ telah menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja sektor informal secara umum. Namun, penelitian terkait buruh slenggrong yang merupakan pekerja pada sektor tambang masih sangat terbatas terutama yang berkaitan dengan akses dan implementasi terhadap perlindungan sosial yang khusus untuk menghadapi risiko pekerjaan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi *research gap* dengan memberikan perhatian khusus terhadap tantangan perlindungan sosial bagi buruh slenggrong yang memiliki risiko kerja yang sangat tinggi akan tetapi masih belum terjangkau oleh program perlindungan sosial yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang terkait situasi kerja dan perlindungan sosial pekerja informal, penulis mendalami dan merumuskan masalah tentang:

1. Bagaimana situasi kerja buruh slenggrong di Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana bentuk perlindungan sosial yang paling relevan dan aplikatif untuk buruh slenggrong dalam konteks Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Melalui uraian pada rumusan masalah, tujuan penelitian yakni:

1. Menjelaskan terkait situasi kerja yang dialami buruh slenggrong sebagai salah satu pekerja informal di Kabupaten Magelang.

¹¹ Deri Bagoes. *Perlindungan Sosial Buruh Informal (Studi Kasus Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)*. (Yogyakarta: Jurusan IKS Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. xi

2. Mendeskripsikan mengenai perlindungan sosial yang dapat diakses oleh buruh slenggrong dan menjelaskan tentang model perlindungan sosial yang relevan bagi buruh slenggrong sebagai salah satu pekerja informal di Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terkait situasi kerja dan perlindungan sosial buruh slenggrong di Kabupaten Magelang memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi, bacaan, dan kajian literatur bagi pihak akademisi ataupun non-akademik. Selain itu, penulis juga berharap bahwa penelitian ini mampu untuk memberikan manfaat kepada program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial mengenai perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan rekomendasi pembuatan kebijakan yang relevan dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja melalui pemenuhan perlindungan sosial.

b. Bagi Pekerja

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pada pekerja terkait pentingnya hak-hak yang harusnya didapatkan sehingga pekerja dapat memperjuangkan hak-haknya.

c. Bagi Universitas

Melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan akademik berupa referensi maupun kajian pustaka dalam upaya peningkatan pengetahuan.

d. Bagi Peneliti

Hasil pada penelitian ini harapan penulis dapat merumuskan langkah yang tepat serta memberikan masukan mengenai langkah yang tepat dalam upaya peningkatan perlindungan sosial tenaga kerja sehingga dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan bagi pekerja.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa kajian pustaka terkait situasi kerja dan perlindungan sosial terhadap pekerja informal. Penulis menemukan beberapa hasil kajian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai situasi kerja dan perlindungan sosial terhadap pekerja informal memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Kajian yang telah ditinjau diantaranya, yakni:

Pertama, skripsi yang berjudul “Perlindungan Sosial Buruh Informal (Studi Kasus Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok, Kecmatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)” karya dari Deri Bagoes Prasetyo yang berasal dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam

penelitiannya, Dery mendeskripsikan terkait bagaimana perlindungan sosial blantik sapi di pasar ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Boyolali. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya perlindungan bagi pekerja informal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan sosial pekerja informal yang dialami oleh blantik sapi dan menjelaskan penyebab tidak terpenuhinya perlindungan sosial terhadap blantik sapi di pasar ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial bagi blantik sapi tidak terpenuhi secara maksimal. Terdapat berbagai faktor mengapa perlindungan sosial blantik sapi tidak terpenuhi secara maksimal. Faktor internal dikarenakan kesibukan blantik sapi dalam bekerja, ketidakpedulian blantik sapi terkait perlindungan sosial, dan tidak adanya asosiasi pekerja blantik sapi di pasar Jelok, serta kekhawatiran tidak mampu membayar iuran. Faktor eksternal berasal dari kurangnya sosialisasi yang didapatkan oleh blantik sapi mengenai program perlindung sosial, pendataan peserta dilakukan oleh pemerintah, dan tidak masuknya blantik sapi ke dalam penerima bantuan¹².

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah lokasi penelitian dan subjek penelitian. Selain itu fokus penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mengenai faktor-faktor tidak terpenuhinya perlindungan sosial bagi pekerja informal. Sementara, rencana penelitian yang akan dilakukan penulis fokus penelitiannya adalah situasi kerja

¹² *Ibid*

dan seberapa pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja informal. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan sosial bagi pekerja informal.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul “Jaminan Sosial Bagi Pekerja Di Sektor Informal Sebagai Wujud Pelaksanaan Sila Kelima UUD NRI 1945” karya I Gusti Ngurah Brama Abimayu R dan I Ketut Westra Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pekerja informal yang sering terdampak oleh keterguncangan ekonomi harus menjadi prioritas penyelenggaraan jaminan sosial. Pekerja informal juga merupakan tenaga kerja yang mendominasi dari total seluruh jumlah tenaga kerja di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan mengenai perlindungan jaminan sosial pekerja informal dalam menghadapi guncangan ekonomi, selanjutnya memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial pekerja informal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal dilaksanakan melalui Jaminan Sosial Nasional berdasarkan UU No. 40/2004 dan UU No. 24 /2011 tentang BPJS. Perlindungan sosial untuk pekerja informal dilaksanakan melalui BPJS Ketenagakerjaan menggunakan mekanisme asuransi sosial.¹³

Perbedaan penelitian artikel jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini dilakukan secara studi kepustakaan. Adapun

¹³ Rahminda Putra, dkk., “Jaminan Sosial Bagi Pekerja Di Sektor Informal Sebagai Wujud Pelaksanaan Sila Kelima UUD NRI 1945”, *Jurnal Kertha Desa No. 9 Vol. 3* (April, 2021), hlm. 91.

fokus penelitian ini mengenai pelaksanaan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal berdasarkan undang-undang. Sementara dalam rencana penelitian yang akan dilakukan adalah melakukan penelitian dengan cara mencari data secara langsung ke lapangan dan memiliki fokus mengenai situasi kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja informal. Persamaan penelitian ini dengan rencana penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas terkait pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja informal.

Ketiga, artikel jurnal yang berjudul “Cakupan Kesehatan Universal (UHC) Pekerja Sektor Informal di Indonesia” karya Dodi Striawan, Agus Joko Pitoyo, dan Sri Rum Giyarsih jurnal Tata Loka Universitas Diponegoro. Latar belakang penelitian ini adalah jaminan kesehatan memiliki target untuk menjamin kehidupan yang sehat dan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat di segala umur. Di Indonesia pekerja informal memiliki jumlah yang lebih banyak daripada pekerja formal, namun hampir setengah pekerja informal bekerja tanpa perlindungan jaminan kesehatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pencapaian UHC dari sisi kepemilikan jaminan kesehatan pekerja informal. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa karakteristik sosial ekonomi dan demografi, pekerja sektor informal didominasi oleh laki-laki, tinggal di perdesaan, berstatus kawin, merupakan kepala rumah tangga (KRT) maupun pasangannya, berumur 18-44 tahun, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), hanya menamatkan paling tinggi pendidikan dasar, bekerja pada lapangan usaha industri, tidak mengalami keluhan kesehatan, berada pada

rumah tangga dengan status ekonomi 40 persen terbawah, serta tidak melakukan pengobatan sendiri dikala sakit.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus pada penelitian ini mengkaji mengenai pencapaian UHC dari sisi kepemilikan jaminan kesehatan oleh pekerja sektor informal. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan tabel frekuensi tunggal dan table silang. Sementara dalam rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki fokus pada situasi kerja dan perlindungan sosial pekerja informal serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun persamaan penelitiannya adalah pembahasan terkait penting perlindungan sosial bagi pekerja informal yang mendominasi dari total seluruh jumlah tenaga kerja.

Keempat, artikel jurnal berjudul “Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Informal Di Kota Pekalongan” karya Arum Ardianingsih, Juandy Seiver Langelo, dan Pandu Wicaksono Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penduduk produktif atau usia kerja yang terserap ke sektor informal di Pekalongan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi pekerja informal di Pekalongan. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pekerja informal di Pekalongan masih rendah. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi, ketidaktahuan tentang

¹⁴ Dodi Satriawan, dkk. "Cakupan Kesehatan Universal (UHC) pekerja sektor informal di Indonesia." *Tata Loka* 22.4 (April, 2020), hlm. 556.

cara mendaftarkan menjadi peserta BPJS dan tingginya biaya kontribusi jaminan sosial yang dirasakan oleh sebagian besar pekerja informal.¹⁵

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah lokasi penelitian dan fokus penelitian yang mengkaji rendahnya tingkat partisipasi pekerja informal mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Persamaan penelitian dengan rencana penelitian penulis yakni penggunaan metode penelitian secara deskriptif kualitatif.

Kelima, artikel jurnal dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia” karya Dodi Satriawan, Agus Joko Pitoyo, dan Sri Gum Giyarsih Jurnal Tata Loka Universitas Negeri Diponegoro. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya jumlah pekerja informal di Indonesia namun hampir setengahnya tidak dibekali oleh jaminan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi status kepemilikan jaminan kesehatan pekerja sektor informal di Indonesia. Hasil penelitian dapat memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan jaminan kesehatan pekerja sektor informal di Indonesia adalah wilayah tempat tinggal, status perkawinan, status dalam rumah tangga, jenis kelamin, umur, kepemilikan NIK, tingkat

¹⁵ Arum Ardianingsih "Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Informal Di Kota Pekalongan" *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 19.2 (Desember, 2021) hlm. 143.

pendidikan, lapangan usaha, keluhan kesehatan, status ekonomi, dan pengobatan sendiri.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus penelitian ini mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan jaminan kesehatan pekerja informal. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas mengenai situasi kerja dan perlindungan pekerja informal. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah pembahasan terkait perlindungan sosial bagi pekerja informal.

F. Kerangka Teori

1. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kesehatan kerja adalah seperangkat aturan dan upaya yang memiliki tumpuan guna melindungi pekerja atau buruh dari berbagai tindakan dan konsisi yang mampu mengganggu kesehatan fisik, psikis, dan kesusilaanya.¹⁷ Menurut Iman Soepomo, kesehatan kerja merupakan berbagai usaha yang dilakukan untuk melindungi pekerja maupun buruh dari kondisi atau kejadian ketenagakerjaan yang dapat merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam seseorang ketika melakukan aktivitas dalam hubungan kerja.¹⁸

Keselamatan kerja merupakan aturan dan usaha dengan tujuan sebagai penyedia perlindungan teknis kepada buruh atau pekerja dari berbagai risiko

¹⁶ Dodi Satriawan, dkk., "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia." *Tata Loka* 23.2 (Mei, 2021) hlm. 264.

¹⁷ Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia., 2019), hlm. 197.

¹⁸ Iman Supomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1980), hlm. 2.

yang muncul akibat penggunaan alat dan bahan berbahaya atau beracun di lingkungan kerja.¹⁹ Sedangkan menurut Iman Soepomo keselamatan kerja yakni aturan yang bermaksud untuk menjaga keamanan tenaga kerja atas bahaya yang timbul dari kecelakaan ketika melakukan aktivitas pekerjaan dengan menggunakan alat atau mesin dan bahan pengolahan yang berbahaya.²⁰

Perlindungan kerja yang menjadi hak dan harus diterima oleh pekerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah keselamatan kerja dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabak manusia serta nilai-nilai agama. Selain itu jenis perlindungan kepada tenaga kerja berupa perlindungan ekonomis yang merupakan perlindungan yang diberikan kepada pekerja atau buruh berupa pengupahan yang cukup. Hal ini juga mencakup jika pekerja tidak bisa bekerja di luar kehendaknya. Kemudian tenaga kerja juga berhak untuk menerima perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan dan kebebasan berserikat serta perlindungan hak untuk berorganisasi. Adapun perlindungan teknis yang memberikan perlindungan kepada buruh atau pekerja dalam bentuk keselamatan dan keamanan dalam melakukan aktivitas pekerjaan.²¹

¹⁹ Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia., 2019), hlm. 197.

²⁰ Iman Supomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1980), hlm. 3.

²¹ Arifuddin Muda Harahap: *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 98.

Walaupun terdapat sistem keselamatan dan kesehatan kerja, manusia dalam melakukan pekerjaanya masih kurang memberhatikan kewaspadaan. Hal tersebut merupakan keterbatasan manusia ketika melakukan aktivitas kerjanya sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Potensi bahaya dapat muncul akibat aktivitas kerja dapat dari lingkungan maupun alat-alat kerja yang digunakan. Potensi bahaya yang dapat diterima oleh pekerja akan selalu ada, namun terdapat cara untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dengan melakukan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Manajemen K3 salah satunya bisa dilakukan dengan metode HIRADC (*Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control*) atau melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Metode HIRADC dilakukan untuk mengetahui bahaya apa yang mungkin dapat terjadi ketika melakukan aktivitas kerja dan seberapa besar risiko yang ditimbulkan dari potensi bahaya tersebut serta upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko.²²

a. **Identifikasi Bahaya (*Hazard Identification*)**

Bahaya atau *hazard* merupakan ungkapan atau istilah kata yang digunakan sebagai penggambaran dari kerusakan yang disebabkan oleh suatu kejadian yang dapat menyebabkan kerusakan di berbagai tempat.

Menurut *United Nations Office For Disaster Risk Reduction* (UNDRR) mendefinisikan bahaya sebagai suatu proses, kejadian atau kegiatan

²² Intan Oktaviani dan Rizki Pujiyanto, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)* (Bantul: Pustakabarupres, 2023), hlm. 73.

manusia yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa, cedera, atau memiliki dampak terhadap kesehatan tubuh, kerusakan harta maupun benda, gangguan sosial dan ekonomi ataupun degradasi lingkungan²³. Sementara itu *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (IFRC) mendeskripsikan bahaya sebagai suatu kejadian, zat, kegiatan, atau situasi manusia yang berbahaya dapat mengakibatkan kehilangan nyawa, menyebabkan cedera atau gangguan kesehatan lainnya, rusaknya properti, kehilangan mata pencaharian dan layanan umum, mengalami gangguan sosial dan ekonomi, serta kerusakan lingkungan.²⁴

Jenis-jenis bahaya yang dapat ditemukan di tempat kerja beserta paparan dan tingkat risiko bahaya timbul akibat dari liberalisasi perdagangan dunia, perkembangan transportasi dan komunikasi yang pesat, gesernya pola pekerjaan, perubahan praktik organisasi kerja, jenis pekerjaan yang berbeda-beda baik dari segi porsi maupun pembagian kerja, struktur dan siklus hidup perusahaan serta teknologi baru. Keselamatan dan kesehatan dalam dunia kerja juga dapat dipengaruhi oleh perubahan terhadap demografi dan perpindahan masyarakat, serta tekanan yang muncul dari lingkungan global.

²³ United Nations Officer For Disaster Risk Reduction, “Sendai Faremwork Terminology on Disaster Risk Reduction” <https://www.undrr.org/terminology/hazard> diakses tanggal 18 Agustus 2024

²⁴ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, *Public awareness and public education for disaster risk reduction*, (Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societes, 2018), hlm. 7.

Klasifikasi *hazard* atau bahaya K3 menurut *Canadian Centre for Occupational Healthy and Safety* (CCOHS) adalah bahaya biologi, kimia, fisik, ergonomi, dan psikososial.²⁵ Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi bahaya K3:

1) Bahaya Faktor Biologi

Menurut UNDRR bahaya yang berasal dari faktor biologis berasal dari bahan-bahan organik yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa secara signifikan. Termasuk diantaranya berasal dari organisme yang dapat menyebabkan penyakit baik epidemi maupun pandemi yang diakibatkan dari infeksi, termasuk diantaranya virus, bakteri, parasit, dan jamur yang bisa ditemukan di lingkungan kerja dan dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja.²⁶ Penyakit akibat sendiri adalah suatu kondisi tubuh mengalami sakit karena aktivitas kerja dan atau tempat kerja serta hubungan kerja.²⁷ Pekerja yang terpapar bahaya akibat faktor biologi diantaranya, penambang, pekerja konstruksi, peternak, petani, tenaga kesehatan, nelayan, petugas kebersihan, dan lain sebagainya.

2) Bahaya Faktor Fisik

²⁵ Canadian Centre for Occupational Health and Safety, *Hazard and Risk* (Hamilton: CCHOS, 2020), hlm. 1.

²⁶ United Nations Officer For Disaster Risk Reduction, “Sendai Faremwork Terminology on Disaster Risk Reduction” <https://www.undrr.org/terminology/hazard> diakses tanggal 18 Agustus 2024.

²⁷ dr. Nia Widiyanti Nasrul, Sp.Ok “Penyakit Akibat Kerja (PAK)” https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/787/penyakit-akibat-kerja-pak diakses tanggal 18 Agustus 2024.

Bahaya faktor fisik adalah bahaya yang diakibatkan dari lingkungan kerja sebagai pusat aktivitas dari pekerja.²⁸ Faktor tersebut berupa, temperatur, kebisingan, radiasi, pencahayaan, dan iklim kerja. Iklim kerja sendiri merupakan kombinasi yang berasal dari kelembapan, suhu, kecepatan gerak udara, dan radiasi panas yang berasal dari luar maupun dalam tubuh pekerja karena aktivitas pekerjaan yang dilakukan.²⁹

3) Bahaya faktor kimia

Bahan-bahan kimia yang dapat ditemukan di lingkungan kerja yang berasal dari material, bahan, gas, debu, cairan, uap, yang bersifat berucun, reaktif, radioaktif, dapat dengan mudah meledak, dapat terbakar, menyebabkan iritasi dan korosi. Bahan-bahan kimia yang dapat ditemukan di lingkungan kerja jika tidak ditangani dengan tepat maka akan dapat menyebabkan dampak negatif seperti kerusakan properti, gangguan kesehatan, cedera, dan kebakaran.³⁰

4) Bahaya Faktor Ergonomi

Bahaya faktor ergonomi merupakan faktor bahaya yang terjadi karena terdapat ketidaksesuaian antara kapasitas anatomis dan fisiologis

²⁸ Canadian Centre for Occupational Health and Safety, *Hazard and Risk* (Hamilton: CCHOS, 2020), hlm. 5.

²⁹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, pasal 1 ayat (16).

³⁰ *Ibid.*, pasal 1 (ayat 13).

manusia dengan proses kerja maupun peralatan kerja. Terdapat 3 macam faktor bahaya ergonomi yakni ergonomi fisik, cognitif, organisasi.³¹

5) Bahaya Faktor Psikososial

Bahaya faktor psikososial merupakan bahaya yang munucul di lingkungan kerja sehingga dapat mempengaruhi produktifitas dan kinerja serta kesehatan pekerja dikarenakan hubungan amtar pekerja baik dengan rekan kerja maupun pimpinan, tanggung jawab dan peran terhadap pekerjaan yang berlebih, serta beban kerja yang melebihi kapasitas tubuh pekerja.³² Stres yang dapat dialami oleh pekerja dapat terjadi akibat dari ketidaksesuaian antara beban kerja dan timbal balik yang diterima oleh pekerja. Stres di lingkungan kerja merupakan sebuah respon secara fisik maupun emosional yang dapat menimbulkan bahaya karena hal tersebut konflik terjadi antara tuntutan pekerjaan yang diterima pekerja dengan bersarnya kemampuan yang dimiliki guna memenuhi tuntutan yang ada.³³

b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Menurut OHSAS 18001 risiko merupakan kombinasi dari beberapa kemungkinan suatu kondisi atau situasi atau aktifitas atau bahan atau fenomena yang dapat mengakibatkan dampak buruk dan seberapa berat

³¹ Agnès Parent, dkk., *6th European Working Conditions Survey* (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017), hlm. 97.

³² Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, pasal 1 ayat (15)

³³ Canadian Centre for Occupational Health and Safety, *Health Promotion / Wellness / Psychosocial: Workplace Stress* (Hamilton: CCHOS, 2018), hlm. 1.

kONSEKUensi dari dampak buruk tersebut. Risiko yang dapat diterima oleh pekerja terbagi menjadi tiga kemungkinan yakni risiko rendah, sedang, dan tinggi.³⁴

Penilaian risiko (*risk assessment*) merupakan proses evaluasi risiko yang muncul akibat bahaya. Penilaian risiko digunakan dengan memakai matriks rasio. Sehingga dapat ditentukan apakah risiko tersebut bisa diterima atau tidak. Penilaian risiko menggunakan dua tahap yakni analisis risiko dan evaluasi risiko. Analisis risiko dilakukan dengan melihat faktor yang dapat mempengaruhi peluang terjadinya kecelakaan (*likelihood*) dan menentukan konsekuensi atau tingkat keparahan (*severity*).³⁵ Berikut tabel tingkat peluang terjadinya kecelakaan kerja (*likelihood*) dan tingkat keparahan (*severity*):

Tabel 1. 1. Tingkat Peluang (likelihood)

Tingkat	Uraian	Tingkat Kemungkinan
1	Sangat kecil kemungkinan	Kemungkinan kecil terjadi dan atau periode kejadian lebih dari 1 kali per sepuluh tahun dan atau hanya satu atau dua orang yang terpapar bahaya dalam kurun waktu tersebut.
2	Kecil kemungkinan	Dapat terjadi suatu waktu atau kejadiannya 1 kali persepuluh tahun
3	Jarang terjadi	Kemungkinan terjadi sekali-kali dan atau minimal 1 kali perlama tahun hingga 1 kali pertahun
4	Sering Terjadi atau kemungkinan besar	Dapat terjadi dengan mudah atau sering dan atau minimal kerjadiannya lebih dari 1 kali setahun hingga 1 kali sebulan.

³⁴ Sochatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Prespektif K3 OHS Risk Management* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 16.

³⁵ Intan Oktaviani dan Rizki Pujiyanto, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)* (Bantul: Pustakabarupres, 2023), hlm. 81.

5	Hampir pasti terjadi atau sangat sering terjadi	Sering terjadi atau kejadianya lebih dari 1 kali sebulan.
---	---	---

Tabel 1. 2. Keparahan (severity)

Level	Tingkat Keparahan	Konsekuensi
1	Tidak berbahaya	Keselahanan tidak menimbulkan cedera dan tidak berdampak terhadap proses produksi
2	Bahaya ringan sampai sedang	Cedera ringan (membutugkan P3K), namun tidak mengganggu proses produksi
3	Berbahaya sedang	Kesalahan berakibat pada cedera ringan (membutuhkan perawatan medis) dan menimbulkan masalah pada produksi
4	Berbahaya	Kessalahan yang dapat menyebabkan cedera yang mengakibatkan cacat atau hilangnya fungsi tubuh secara total dan mengganggu proses produksi
5	Sangat berbahaya	Kesalahan yang dapat menyebabkan kematian pada pekerja dan gangguan serius terhadap proses sehingga produksi harus berhenti

Setelah melakukan pengukuran terhadap tingkat peluang dan keparahan terjadinya kecelakaan kerja maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi risiko yang dilakukan untuk menentukan apakah risiko dapat diterima atau tidak. Tahap evaluasi ini dilakukan dengan mengevaluasi hasil peringkat risiko yang didapatkan dengan kombinasi antara peluang (*likelihood*) dan keparahan (*severity*) sehingga menghasilkan rumus untuk penilaian risiko sebagai berikut:

$$\text{Nilai risiko} = S \times L$$

Keterangan:

S: *Severity*, tingkat keparahan risiko

L: *Likehood*, tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko

Tabel 1. 3. Matriks Risiko

<i>Likehood</i>	<i>Severity</i>				
	1	2	3	4	5
5	H	H	E	E	E
4	M	H	H	E	E
3	L	M	H	E	E
2	L	L	M	H	E
1	L	L	M	H	H

Tabel 1. 4. Keterangan Matriks Risiko

No	Warna	Tanda	Keterangan
1	Green	L	<i>Low risk</i> , risiko rendah tidak perlu pengendalian tambahan hanya pemantauan rutin
2	Yellow	M	<i>Moderate risk</i> , risiko menengah diperlukan tindakan untuk mengurangi dan ditetapkan tanggung jawab untuk melakukan pengendalian
3	Red	H	<i>High risk</i> , risiko tinggi diperlukan pengendalian untuk mengurangi risiko yang ada
4	Dark Red	E	<i>Extreme risk</i> , risiko ekstrem kegiatan produksi dihentikan sampai dilakukan penanganan dan perbaikan

c. Upaya Pengendalian Risiko (*Determining Control*)

Upaya yang dilakukan untuk pengendalian risiko (*Determining control*) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya yang telah diidentifikasi dan dinilai. Penentuan upaya untuk pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara penggunaan pengendalian secara administratif dan Alat Pelindung Diri (APD). Pengendalian risiko secara administratif dilakukan dengan tujuan mengurangi kontak antara bahaya dan pekerja.

Contoh pengendalian secara administratif adalah dengan memberikan sosialisasi terkait cara kerja yang aman dan pembuatan kebijakan. Sedangkan upaya pengendalian risiko dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) adalah pekerja wajib menggunakan pakaian *safety* seperti pelindung kepala, sarung tangan, masker, kacamata, sepatu, dan lainnya ketika melakukan pekerjaan. Upaya pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi kemungkinan (*likelihood*), keparahan (*severity*), dan pengalihan sebagian atau keseluruhan risiko (*risk transfer*).³⁶

2. Perlindungan Sosial

a. Definisi Perlindungan Sosial

Dalam buku “Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan” Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menjelaskan bahwa perlindungan sosial adalah konsep yang terus berkembang dengan situasi zaman. Dengan kebijakan perlindungan sosial, pemerintah di berbagai negara di dunia berupaya untuk memenuhi kondisi keamanan pendapatan dan akses layanan sosial kepada penduduknya. Kebijakan perlindungan sosial mencakup penjaminan pendapatan pokok, yang berupa bantuan dan jaminan sosial, seperti dana pensiun bagi penduduk usia lanjut serta penyandang disabilitas., tunjangan bantuan penghasilan, jaminan pekerjaan, serta layanan bagi pengangguran dan penduduk miskin. Kebijakan perlindungan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

sosial juga mencakup akses umum terhadap pelayanan sosial yang menjangkau bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan dasar seperti akses air, sanitasi, ketahanan pangan, perumahan dan layanan lainnya. Hal itu menekankan bahwa perlindungan sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna melindungi masyarakat dengan berbagai kerentanan dan risiko.³⁷

Menurut *International Labour Organization* (ILO) mendeskripsikan perlindungan sosial sebagai sebuah sistem yang disedikan melalui serangkaian kebijakan publik untuk meminimalkan dampak dari guncangan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh hilangnya atau kurangnya pendapatan sebagai akibat dari penyakit yang diderita, kehamilan, kecelakaan kerja, pengangguran, disabilitas, usia tua, atau kematian.³⁸ Perlindungan sosial mencakup program pemerintah yang berupa jaminan sosial, bantuan sosial, dan bantuan yang didanai oleh pemerintah.

b. Tujuan Perlindungan Sosial

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam bukunya “Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan” menjelaskan mengenai tujuan utama perlindungan sosial, yakni:

³⁷ Raditia Wahyu, dkk., *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan* (Jakarta: 2014), hlm. 5.

³⁸ International Labour Organization, *Kerentanan Pekerja Muda atas Risiko Terinfeksi HIV dan Akses Perlindungan Sosial* (Jakarta: ILO, 2023), hlm. 12.

- 1) Mencegah risiko yang dialami penduduk sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan;
- 2) Meningkatkan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesejahteraan sosial-ekonomi;
- 3) Memungkinkan kelompok miskin dan rentan untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.³⁹

c. Elemen – Elemen Perlindungan Sosial

Menurut *Asian Development Bank* (ADB) perlindungan sosial harus mencakup terkait lima hal yaitu asuransi sosial, bantuan sosial, perlindungan komunitas skema mikro dan skema berbasis area, pasar tenaga kerja, serta perlindungan anak.

1) Pasar Tenaga Kerja (*Labour Markets*)

Kemajuan pembangunan ekonomi dan lapangan kerja menjadi sumber utama pendukung pertumbuhan ekonomi bagi pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu pasar tenaga kerja menjadi elemen yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan, memfasilitasi pengembangan modal, dan mengatasi diskriminasi gender.

2) Asuransi Sosial (*Social Insurance*)

³⁹ Raditia Wahyu, dkk., *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan* (Jakarta: 2014), hlm. 8.

Elemen asuransi sosial dilakukan untuk mengurangi risiko-risiko yang memungkinkan pekerja dapat kehilangan pekerjaannya, menghilangkan hambatan dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan, serta membantu memastikan kesehatan dan pendidikan dari keluarganya. Program asuransi sosial menyediakan dukungan pendapatan yang melindungi bidang kesehatan, kecelakaan kerja, kehamilan, pengangguran, dan masa tua.

3) Bantuan Sosial (*Social Assistance*)

Bantuan sosial dan layanan kesejahteraan memberikan perlindungan bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar asuransi atau yang tidak menerima manfaat. Program bantuan sosial disusun untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengurangi kemiskinan secara langsung. Program bantuan sosial juga ditujukan kepada kelompok usia muda guna mendorong pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang.

4) Perlindungan Sektor Informal: Skema Mikro Dan Skema Berbasis Area (*Protecting The Informal Sector: Micro And Area-Based Schemes*)

Skema mikro dan berbasis area menyediakan jenis perlindungan sosial yang sama bagi pertanian skala kecil dan sektor informal perkotaan seperti yang disediakan oleh program asuransi sosial yang lebih tradisional bagi pekerja. Microinsurance menawarkan opsi untuk

mengasuransikan kaum miskin terhadap risiko utama mereka dengan harga yang terjangkau. Program asuransi tanaman dapat memberikan perlindungan yang diperlukan untuk mendorong adopsi teknik pertanian baru dan inovatif, sehingga menghilangkan hambatan penting bagi pembangunan ekonomi di daerah pedesaan. Bersama dengan inisiatif pengurangan risiko yang dirancang dengan baik seperti manajemen bencana, dan program dukungan berbasis masyarakat seperti dana sosial, program-program ini dapat mengurangi kerentanan di tingkat komunitas dan mendorong mata pencaharian pedesaan yang lebih berkelanjutan.

5) Perlindungan Anak (*Child Protection*)

Perlindungan sosial pada anak merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi anak dari segala bentuk penyalahgunaan dan eksplorasi, seperti buruh anak, prostitusi anak, atau kesulitan yang dihadapi anak perempuan, anak jalanan, anak-anak dengan disabilitas, dan anak-anak di bawah konflik bersenjata. Investasi dalam anak-anak adalah faktor kunci dalam pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi biasanya hanya merupakan proporsi kecil dari anggaran nasional, meskipun banyak bukti menunjukkan bahwa investasi kecil yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat besar di masa depan bagi seluruh masyarakat.⁴⁰

⁴⁰ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, (Menggali Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan)*, (Bandung: cv Alfabeta 2013), hlm. 47.

d. Perlindungan Sosial sektor Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ketanagakerjaan mencakup tenaga kerja yang merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa sebagai upaya pemenuhan pribadi maupun masyarakat.⁴¹ Hubungan kerja sektor formal adalah hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dengan pemberi kerja yang berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu ataupun untuk waktu yang tidak tentu dengan unsur pekerjaan, pengupahan, dan perintah.⁴²

Pekerja Informal merupakan kelompok pekerja informal atau sektor tanpa perlindungan sosial yang cukup. Pekerja informal mendapatkan kondisi kerja yang tidak stabil, tidak adanya jaminan kerja, dan upah yang begitu rendah. Pekerja informal bekerja pada berbagai jenis pekerjaan, seperti pekerja rumah tangga, pekerja harian, pekerja di sektor pertanian, dan sektor informal lainnya.⁴³ Pekerja informal juga dapat diartikan sebagai tenaga kerja yang bekerja tanpa hubungan kerja sehingga tidak diatur dengan perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja yang mengatur terkait waktu kerja dan pengupahan.⁴⁴

⁴¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1 ayat (2).

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat (7).

⁴³ Renana Jhabvala, “Informal Workers & The Economy”, *Indian Journal of Industrial Relations Vol. 48, No. 3*, (Januari, 2013), hlm. 374.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1 ayat (3).

Program perlindungan sosial sektor ketenagakerjaan di Indonesia yang mencakup pekerja formal maupun informal diberikan untuk menciptakan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Program perlindungan sosial pada sektor ketenagakerjaan di laksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS menyelenggarakan dua program perlindungan sosial yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di jalankan dengan nama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

1) BPJS Kesehatan

Dalam penyelenggaraannya Jaminan Kesehatan Nasional ini dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011.⁴⁵ BPJS Kesehatan mempunyai tugas untuk mengadakan jaminan perlindungan kesehatan kepada semua warga Indonesia tanpa terekecuali, sehingga program perlindungan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan memiliki sifat yang wajib.⁴⁶

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dijalankan berdasarkan prinsip yang sesuai dengan Sitem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yakni prinsip gotong royong, prinsip nirlaba, prinsip portabilitas (keberlanjutan), dan prinsip kepesertaan bersifat wajib.⁴⁷

⁴⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Panduan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Populasi Kunci*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), hlm. 8.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Pasal 6 disebutkan bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Termasuk di dalamnya warga negara asing yang tinggal di Indonesia selama 6 bulan atau lebih. Bagi warga yang ingin menjadi peserta jaminan kesehatan wajib membayarkan iuran setiap bulannya. Besar iuran yang harus dibayarkan untuk mengikuti jaminan kesehatan ini berdasarkan presentasi upah atau gaji pekerja dan pemberi kerja, bagi mereka yang memiliki penghasilan. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak memiliki upah besar iuran dapat ditentukan dengan nominal tertentu. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu membayar iuran akan ditanggung oleh pemerintah.⁴⁸

2) BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) sebagai badan yang menyelenggarakan jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga juga menyediakan jaminan yang berfokus pada jaminan ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan menyediakan jaminan dan perlindungan terhadap pekerja yang memberikan bantuan ketika mengalami kecelakaan kerja, hamil, cedera atau sakit, memberikan jaminan hari tua, dan meninggal dunia.⁴⁹ Dalam pelaksanaannya jaminan ketenagakerjaan ini dengan membayarkan premi atau iuran setiap bulannya. Tenaga kerja yang ingin

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pasal 6 ayat (2).

memiliki jaminan sosial dan jaminan kesehatan harus mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS dan membayarkan iuran pada setiap bulannya.⁵⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menekankan pada proses dan makna yang tidak diuji atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif.⁵¹ Informasi yang diperoleh melalui penelitian ini berfokus pada kondisi atau situasi sosial di lapangan atau lokasi penelitian. Situasi sosial yang dimaksud adalah keadaan kerja dan perlindungan buruh slenggrong di Kabupaten Magelang sebagai salah satu pekerja di sektor informal. Adapun jenis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa data primer yang berasal dari wawancara secara langsung dan observasi partisipatif.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek atau informan merupakan individu yang dianggap memiliki pengatahan atau pengalaman terkait dengan situasi atau objek penelitian yang sedang diteliti. Subjek penelitian atau informan ini dipandang sebagai

⁵⁰ *Ibid.*, pasal 10.

⁵¹ Anslem Strauss dan Juliet Corbin diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 4.

sumber informasi yang berharga sehingga dapat mempermudah penulis dalam memahami mengenai fenomena yang sedang diteliti.

Adapun subyek dalam penelitian ini yakni 6 orang burung slenggrong yang melakukan penambangan pasir di lereng Gunung Merapi dengan inisial CF dan AY yang menambang di aliran Sungai Bebeng Srumbung, TR dan SN yang melakukan penambangan di Jurang Jero Srumbung, SH dan GA yang melakukan penambangan di aliran sungai wilayah Dukun, serta 2 orang supir truk yang melakukan menggunakan jasa buruh slenggrong.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu berkaitan dengan situasi kerja dan perlindungan sosial buruh slenggrong yang bekerja di area pertambangan pasir merapi Kabupaten Magelang.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dengan menggunakan tanya jawab secara lisan antara orang yang melakukan wawancara (pewawancara) dengan orang yang diwawancarai guna memperoleh data dan informasi tertentu. Dalam penelitian ini, pemilihan subjek dengan *snowball sampling* dan teknik *non-probability sampling*. Melalui *snowball*, subjek yang dipilih merupakan informan kunci sehingga dapat merekomendasikan siapa saja informan selanjutnya yang dapat dimintai informasi atau data.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan teknik wawancara tidak terstruktur kepada 6 orang buruh slenggrong dan 2 orang supir truk yang beroperasi di lokasi pertambangan pasir Kabupaten Magelang. Informan dengan inisial SH yang berumur 19 tahun mewakili kelompok umur di bawah 21 tahun, informan GA dan SN mewakili kelompok umur 21 – 30 tahun, kelompok umur 30 – 40 tahun diwakili oleh informan CF, kelompok umur 40 – 50 tahun diwakili oleh TR, sedangkan kelompok usia 50 tahun hingga lanjut usia diwakili oleh AY. Keterwakilan jenis kelamin tidak ada karena di Kabupaten Magelang tidak ditemukan penambang atau buruh slenggrong yang berkelamin perempuan. Proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti menemukan kendala yang berupa sulitnya informan dalam menjelaskan beberapa pertanyaan dan informan sulit ditemui karena kesibukannya dalam bekerja sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan informasi dari satu informan.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap kegiatan manusia yang berupa pengaturan fisik dimana aktivitas tersebut terjadi secara alami dan berulang-ulang sehingga menghasilkan fakta.⁵² Berdasarkan jenisnya observasi terbagi berdasarkan keterlibatan yang dilakukan oleh peneliti dimana peneliti ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang yang sedang diobservasi hal itu

⁵² Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* vol. 8, no. 1 (Januari, 2017), hlm. 26.

merupakan *participant observation*. Apabila peneliti tidak terlibat dalam aktivitas orang yang sedang diobservasi maka disebut adalah *non participant observation*.⁵³ Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi secara partisipatif dan dilakukan dengan teknik observasi terbuka, dimana peneliti meminta izin terlebih dahulu dan menjelaskan maksud serta tujuan observasi yang dilakukan. Melalui hal itu, buruh slenggrong tidak merasa terganggu dan leluasa memberikan informasi terkait aktivitas penambangan pasir.

Peneliti turut serta dalam aktivitas kerja buruh slenggrong di lokasi pertambangan pasir yang tersebar di sekitaran lereng Gunung Merapi. Peneliti mengikuti aktivitas kerja yang dilakukan oleh beberapa informan mulai dari sebelum melakukan aktivitas penambangan hingga pendistribusian pasir. Peneliti terlibat aktif dalam kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh buruh slenggrong, seperti turut melakukan penggalian pasir, mengangkut pasir, dan menurunkan pasir dari bak truk. Ketika melakukan observasi, peneliti merasa takut ketika ketika truk yang dinaiki masuk ke area pertambangan karena jalan yang gelap dan terjal dengan jurang di sampingnya. Selain itu, ketika melakukan aktivitas yang sama dengan buruh slenggrong peneliti juga merasakan kelelahan nyeri otot punggung dan menginjak batu yang tajam.

c. Dokumentasi

⁵³ *Ibid*, hlm. 36.

Pengumpulan data yang dilakukan selain dari wawancara dan observasi, data juga didapatkan dari arsip foto, jurnal, surat, berita di media, catatan harian, dan hal lain sebagainya yang dianggap mampu memberikan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan dokumentasi yang berupa foto pribadi dan foto oleh buruh slenggrong serta berita di media sosial.

4. Metode Analisis Data

a. Reduksi Data

Melakukan penulisan data yang diperoleh dalam bentuk laporan atau data terperinci. Laporan yang dibuat berdasarkan data diperoleh, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Melalui proses ini akan memberikan gambaran secara spesifik mengenai hasil pengamatan yang telah dilakukan.

b. Penyajian Data

Proses pengumpulan informasi dengan mengkategorikan data yang diperoleh menurut pokok permasalahan dan menyajikannya dalam data yang berupa teks.

c. Interpretasi Data

Proses pemaknaan terhadap data yang diperoleh kemudian menjelaskan mengenai pola deskriptif, memeriksa keterkaitan dan hubungan antar deskripsi-deskripsi data yang ada.

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi terhadap data-data yang sudah diproses atau diubah kedalam bentuk yang sesuai dengan pola permasalahan yang akan dilakukan.

5. Uji Keabsahan Data

Dalam upaya mengukur tingkat kebenaran data dalam penelitian kualitatif diuji dengan keabsahan data. Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengetahui, menetapkan, dan memeriksa validitas dengan menganalisis berbagai macam prespektif.

Menurut Bachtiar S. Bahri dalam jurnalnya menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan dengan cara memanfaatkan sesuatu yang berasal dari luar data itu sendiri sebagai keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data yang diperoleh. Terdapat beberapa jenis triangulasi diantaranya triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode.⁵⁴

Dalam membuktikan keabsahan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan berbagai

⁵⁴ Bachri, B. S., Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal teknologi pendidikan*, 10 (April, 2010), hlm. 47.

data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan antara data satu dengan yang lain guna mengetahui perbedaan dan persamaan sehingga kebenaran dari data tersebut akan teruji. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara melakukan penggalian informasi secara mendalam dan detail dari informan yang peneliti lakukan dengan wawancara dan obeservasi secara partisipatif.

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat secara sistematis dengan baik guna mempermudah pemahaman dan mengerti isi penelitian secara terstruktur. Pada penelitian ini berisi lima bab yang berkaitan dan berkesinambungan antara bab satu dengan bab yang lainnya, dengan susunan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, hipotesis, sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai gambaran umum tambang pasir di Kabupaten Magelang sebagai lokasi penelitian.

Bab III memaparkan mengenai data dan hasil temuan terkait situasi kerja dan perlindungan sosial buruh slenggrong di Kabupaten Magelang.

Bab IV berisi paparan akhir penelitian yang mencakup kesimpulan hasil penelitian, saran, dan kata penutup dari peneliti. Di bagian akhir juga termuat daftar pustaka dan lampiran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Situasi Kerja Buruh Slenggrong Terhadap Prespektif Kesehatan dan Keselamat Kerja (K3)

Hasil penelitian menunjukan bahwa buruh slenggrong sebagai penambang pasir dan batu tradisional pada sektor informal memiliki situasi kerja yang ekstrim dengan bahaya dan risiko kerja yang sangat tinggi. Bahaya (*hazard*) yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan buruh slenggrong di lokasi kerja yakni bahaya yang berasal dari faktor fisik, biologi, kimia, egronomi, dan psikososial. Sementara itu, risiko yang dapat diterima oleh buruh slenggrong ketika melakukan aktivitas penambangan pasir adalah tertimpa bahan material dan terkena erupsi Gunung Merapi yang merupakan risiko ekstrem. Sedangkan risiko yang bernilai tinggi dapat dialami oleh buruh slenggrong adalah nyeri otot punggung dan lengan akibat aktivitas kerja, medan berbahaya, alat kerja yang digunakan, suhu dan cuaca, radiasi sinar ultraviolet, dan konflik yang terjadi di area pertambangan. Selain itu, risiko paling kecil yang dapat diterima oleh buruh slenggrong yakni penyakit kulit seperti kutu air dan gangguan pendengaran akibat benturan material dan alat kerja yang digunakan.

2. Perlindungan Sosial Bagi Buruh Slenggrong

Dengan situasi kerja yang berbahaya dan berisiko tinggi buruh slenggrong tidak dibekali oleh program perlindungan sosial yang memadai. Padahal di Indonesia sendiri memiliki banyak program-program perlindungan sosial. Mengacu pada lima elemen perlindungan sosial, buruh slenggrong menerima perlindungan sosial dari elemen pasar tenaga kerja, skema mikro, dan berbasis komunitas, serta perlindungan anak. Sementara itu, pada elemen perlindungan sosial asuransi dan bantuan sosial buruh slenggrong belum mendapatkannya secara memadai dan merata.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja informal khususnya buruh slenggrong sebagai penambang pasir dan batu manual membutuhkan sinergi dari beberapa pihak, yakni,

Pertama, buruh slenggrong di Kabupaten Magelang diharapkan dalam melakukan aktivitas kerjanya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang dapat melindungi bagian tubuh dari bahaya di lingkungan kerja maupun kontak langsung dengan material yang berbahaya sehingga dapat meminimalisir jika terjadi kecelakaan kerja.

Kedua, buruh slenggrong yang memiliki paguyuban penambang pasir tradisional seharusnya mampu untuk mengaktifkannya kembali sehingga menjadi serikat buruh atau asosiasi yang mewadahi buruh slenggrong dalam

menyampaikan berbagai aspirasi dan keluh-kesah yang dirasakan sebagai penambang pasir tradisional, serta meningkatkan solidaritas dan kesejahteraan buruh slenggrong.

Ketiga, pemerintah sebagai pembuat kebijakan baik dari level daerah hingga ke pusat, diharapkan secara masif melakukan sosialisasi terkait pentingnya aktivitas kerja yang mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja serta cara-cara penanganan yang tepat jika terjadi kecelakaan kerja. Selain itu, peran pemerintah dalam meratakan perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja informal dengan melakukan sosialisasi terkait keutamaan atau pentingnya mengikuti program perlindungan sosial bagi pekerja. Pemerintah juga lebih memperhatikan pekerja bukan penerima upah untuk memberikan bantuan iuran sehingga pekerja memiliki jaminan sosial yang dapat meningkatkan rasa aman dalam bekerja. Dalam pendataan calon penerima bantuan pemerintah juga harus lebih jeli dengan metode yang tepat, sehingga penerima manfaat dapat menerima dengan tepat dan tidak salah sasaran. Pemerintah juga dapat memberikan himbauan pada pemberi kerja ketika menggunakan jasa buruh slenggrong untuk membayarkan biaya jaminan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman dan Andi Walli, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.
- Adi , Pratama, *KONTESTASI ANTARA PENAMBANG, PERUSAHAAN TAMBANG DAN REGULASI NEGARA DI PERTAMBANGAN BACK HOE PENDEM, SUNGAI BEBENG KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2022.
- Admin, "Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Non Formal di Kota Joggja", Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, <https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/23309>, diakses tanggal 18 September 2024.
- Admin, "Laka Tambang Merapi", Borobudur News, <https://borobudurnews.com/?s=laka+tambang>, diakses tanggal 19 Desember 2024
- Agnès Parent, dkk., *6th European Working Conditions Survey*, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.
- Ardianingsih, Arum, Juandy Seiver Langelo, and Pandu Wicaksono. "Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Informal Di Kota Pekalongan." *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 19.2, 2021.
- Arifuddin, Muda.H, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif." *Jurnal teknologi pendidikan* 10.1, 2010.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Perlindungan sosial di Indonesia: Tantangan dan arah ke depan." *Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta, 2014.
- Badan Pusat Statistik, *Banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP), Luas Areal, Produksi dan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bahan Galian Mineral Logam, Non Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah, 2019*, (Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah No. 1964)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, "Luas Wilayah Menurut Penggunaanya di Kabupaten Magelang (Kilometer Persegi), 2017-2022" <https://magelangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODYyIzI=/luas->

[wilayah-menurut-penggunaanya-di-kabupaten-magelang.html](https://magelangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODYyIzI=/luas-wilayah-menurut-penggunaanya-di-kabupaten-magelang.html) diakses tanggal 03 Juli 2024.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, *Kabupaten Magelang Dalam Angka 2023*, Magelang: BPS Kabupaten Magelang, 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, "Luas Wilayah Menurut Penggunaanya di Kabupaten Magelang (Kilometer Persegi), 2017-2022" <https://magelangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODYyIzI=/luas-wilayah-menurut-penggunaanya-di-kabupaten-magelang.html> diakses tanggal 03 Juli 2024.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Perlindungan sosial di Indonesia: Tantangan dan arah ke depan." *Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta*, 2014.

Badan Perencanaan Nasional, "Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020, https://peraturan.bpk.go.id/Download/164399/PERBUP%202021_7%20Pedoman%20Teknis%20BLT%20Dana%20Desa.pdf" diakses tanggal 05 Februari 2024.

Balaka, Muh. Yani, dkk., "Strudi Karakteristik Pekerja Sektor Informal Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Kendari" *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)* Volume 7, Nomor 2, Kendari: 2022.

BPJS Ketenagakerjaan, "3 Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan", <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jaminan-kehilangan-pekerjaan.html> diakses tanggal 03 Februari 2024.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety, *Hazard and Risk*, Hamilton: CCHOS, 2020.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety, *Health Promotion / Wellness / Psychosocial: Workplace Stress*, Hamilton: CCHOS, 2018.

Charless, Bodwell dan David Lamotte, *International Labour Organization (ILO), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana untuk Produktivitas*, Jakarta: ILO, 2013.

Dewan Perwakilan Rakyat, "Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)", <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-43.pdf> diakses tanggal 03 Februari 2024.

Doda, Diana V dan Mandroy Pangaribuan, *Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Hazard/Bahaya Di Tempat Kerja*, Bandung: CV. Patra Media Grafindo, 2022.

- dr. Nia Widyanti Nasrul, Sp.Ok “Penyakit Akibat Kerja (PAK)” https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/787/penyakit-akibat-kerja-pak diakses tanggal 18 Agustus 2024.
- Ferry Saputra, “12,5 Juta Pekerja BPU Ditargetkan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan Hingga 2026”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/125-juta-pekerja-bpu-ditargetkan-terlindungi-bpjs-ketenagakerjaan-hingga-2026> diakses tanggal 13 Desember 2023.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)." *At-Taqaddum* 8.1, 2017.
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, *Public awareness and public education for disaster risk reduction*, Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societes, 2018.
- International Labour Organization (ILO), “12. Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja”, <https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/osh/lang--en/index.htm> diakses tanggal 20 Februari 2024.
- International Labour Organization, *Kerentanan Pekerja Muda atas Risiko Terinfeksi HIV dan Akses Perlindungan Sosial*, Jakarta: ILO, 2023.
- Informal, Pekerja Sektor. "Jaminan Sosial Bagi Pekerja Di Sektor Informal Sebagai Wujud Pelaksanaan Sila Kelima UUD NRI 1945."
- Jhabvala, Renana. Informal workers & the economy. *Indian Journal of Industrial Relations*, 2013, 373-386.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Panduan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Populasi Kunci*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.
- Kementerian Keuangan, “Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)”, https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen#pen_kesehatan diakses tanggal 13 Desember 2023.
- Kementerian Sosial, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*, Jakarta: KEMENSOS 2019.

Kementerian Sosial, “Program Keluarga Harapan PKH”, <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> diakses tanggal 24 Januari 2024.

Kementerian Keuangan, “Infografis Kartu Sembako”, https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/images/KANWIL/2020/infografis_Kartu_Sembako diakses tanggal 28 Januari 2024.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, “Mengenal Program Indonesia Pintar, Salah Satu Program Prioritas Kemendikbudristek”, <https://itjen.kemendikbud.go.id/web/mengenal-program-indonesia-pintar-salah-satu-program-prioritas-kemendikbudristek/> diakses tanggal 30 Januari 2024.

Kementerian Ketenagakerjaan, “Apa itu Program Kartu Prakerja?”, <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/ri-alami-265334-kasus-kecelakaan-kerja-hingga-november-2022> diakses tanggal 30 November 2023.

Kementerian Keuangan, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja”, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/3tahun1992uu.htm> diakses tanggal 03 Februari 2024.

Kementerian Keuangan, “Pembiayaan Ultra Mikro”, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kemenkeu-menjawab/pembiayaan-ultra-mikro> diakses tanggal 05 Februari 2024.

Kementerian Ketenagakerjaan, “Apa itu Program Kartu Prakerja?”, <https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/articles/43000568750-apa-itu-program-kartu-prakerja-> diakses tanggal 05 Februari 2024.

Oktaviani, Intan dan Rizki Pujiyanto, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*, Bantul: Pustakabarupres, 2023.

Prasetyo, Deri Bagoes, *Perlindungan Sosial Buruh Informal (Studi Kasus Blantik Sapi Pasar Ternak Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)*. Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020.

Ramli, Soehatman, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*, Jakarta: Dian Rakyat, 2011.

Ridhwan Mustajab, "Mayoritas Tenaga Kerja RI dari Sektor Informal pada Agustus 2022", <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/mayoritas-tenaga-kerja-ri-dari-sektor-informal-pada-agustus-2022> diakses tanggal 30 November 2023.

Rizka Khaerunnisa, "BPJAMSOSTEK minta pekerja informal daftar kepesertaan" *Ketenagakerjaan BPJS* <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28229/BPJAMSOSTEK-minta-pekerja-informal-daftar-kepesertaan>, diakses tanggal 18 September 2024.

Suharto, Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggali Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Bandung: Alfabeta cv 2013.

Supomo, Iman, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan (Perlindungan Buruh)*, Jakarta: Pradya Paramita, 1980.

Suahasil Nazara, Internal Labour Office, *Ekonomi informal di Indonesia: ukuran, posisi, dan evolusi*, Jakarta: ILO, 2010.

Satriawan, Dodi, Agus Joko Pitoyo, and Sri Rum Giyarsih. "Cakupan Kesehatan Universal (UHC) pekerja sektor informal di Indonesia." *Tata Loka* 22.4 : 556-572, 2020.

Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. "Penelitian Kualitatif." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2003.

Satriawan, Dodi, Agus Joko Pitoyo, and Sri Rum Giyarsih. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia." *Tata Loka* 23.2, 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 3.

United Nations Officer For Disaster Risk Reduction, “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction” <https://www.undrr.org/terminology/hazard> diakses tanggal 18 Agustus 2024.

United Nations Officer For Disaster Risk Reduction, “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction” <https://www.undrr.org/terminology/hazard> diakses tanggal 18 Agustus 2024.

United Nations Officer For Disaster Risk Reduction, “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction” <https://www.undrr.org/terminology/hazard> diakses tanggal 18 Agustus 2024.

Varhan, Verry, “ANALISIS GERAKAN SERIKAT BURUH SLENGGRONG MERAPI “PUNOKAWAN” DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK TAMBANG PASIR”, *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 8, no.04, 2019.

Wahyu Raditia, *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan*, Jakarta: 2014.